



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ichsan Kamil, S.PT**, bertempat tinggal di Desa Lubuk Dagang RT. 007 RW. 004  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,  
Lubuk Dagang, Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- a) Bahwa Tn. Dede Kostiwa, S.E. (Alm) telah menikah dengan Ny. Teti Rohaeti (Almh) dan memiliki 3 (tiga) orang Anak, yaitu:
  1. ANISA NURHOLIDAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balai Riam, tanggal 03 Juni 2003
  2. IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukamara, tanggal 02 September 2006
  3. GALANG RIYADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 19 September 2009
- b) Tn. Dede Kostiwa, S.E. (Alm) telah meninggal dunia tanggal 24 Juni 2021 dan Ny. Teti Rohaeti (Almh) telah meninggal dunia tanggal 25 September 2022.
- c) Bahwa semasa hidupnya Ny. Teti Rohaeti (Almh) mempunyai polis asuransi jiwa di PT Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari NY. Teti Rohaeti (Almh).
- d) Bahwa yang bernama ANISA NURHOLIDAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Riam tanggal 03 Juni 2003, IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamara tanggal 02 September 2006, GALANG RIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 19 September 2009, usianya masih dibawah umur dan untuk itu agar Pemohon ditetapkan sebagai walinya.



- e) Bahwa sebagai persyaratan untuk mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama Ny. Teti Rohaeti di PT. PRUDENTIAL, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan Pengadilan untuk menjadi Wali atas nama ANISA NURHOLIDAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Balai Riam tanggal 03 Juni 2003, IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamara tanggal 02 September 2006, GALANG RIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 19 September 2009 yang masih di bawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari ANISA NURHOLIDAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balai Riam, tanggal 03 Juni 2003, IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamara tanggal 02 September 2006, GALANG RIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 19 September 2009 yang masih di bawah umur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 610101231071003 tercatat atas nama ICHSAN KAMIL selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa dari Tn. SURYADI (NIK. 3175011206530004) kepada Tn. ICHSAN KAMIL, SPt (NIK. 6101012310710003) sebagai Perwalian, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6101012701090009 dengan nama Kepala Keluarga tercatat atas nama ICHSAN KAMIL, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/15/III/2005 atas nama ICHSAN KAMIL dan SUSANTI OCTAVIA selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Polis Asuransi Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan nama pemegang Polis TETI ROHAETI (NIK. 6201024207790004), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 858/24/IX/2002 atas nama DEDE KOSTIWA, SE dan TETI ROHAETI, selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 6201022809220004, dengan nama kepala keluarga atas nama ANISA NURHOLIDAH, alamat Jl. Pasir Panjang, RT. 017 RW. 013 Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 6201024306030004 tercatat atas nama ANISA NURHOLIDAH, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama DEDE KOSTIWA, SE tanggal 24 Juni 2021 di Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama TETI ROHAETI, tanggal 25 September 2022 di Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris nomor 596/364/A5/IX/2022 tanggal 30 September 2022 bahwa Almarhumah TETI ROHAETI bertempat tinggal di Jl. Pasir Panjang RT. 017 RW. 013 Desa Pasir Panjang, Kec. Rut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup atas nama ANISA NURHOLIDAH Binti DEDE KOSTIWA (Perempuan, Anak 19 tahun), IQBAL FIRDAUS Bin DEDE KOSTIWA (Laki-laki, Anak 16 tahun), GALANG RIYADI BIN DEDE KOSTIWA (Laki-laki, Anak 13 tahun), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1859/Ist/2003 atas nama ANISA NURHOLIDAH di Balai Riam tanggal 03 Juni 2003, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 01188/Ist/III/2007 atas nama IQBAL FIRDAUS di Sukamara tanggal 02 September 2006, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 6201 CLT 1011 2009 15538 atas nama GALANG RIYADI di Pangkalan Bun tanggal 19 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Waris atas nama Keluarga ENGKOY SUNARYO dan ENOH, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3175011206530004, tercatat atas nama SURYADI, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3175011601098195, dengan nama kepala keluarga atas nama SURYADI, alamat Balai Rakyat III, RT. 009 RW. 007/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3207316110570003 tercatat atas nama ENTIN NURYATIN, selanjutnya diberi tanda P-18;



19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 327901520360002 tercatat atas nama EPON SUNARYO, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3276051803620002 tercatat atas nama UNDANG SUJANI, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3279011603650002 tercatat atas nama ASEP SURYANA, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKO ASTUTI, Dra:

- Bahwa Pemohon merupakan teman sekantor saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan DEDE KOSTIWA merupakan atasan saksi waktu diperusahaan dan TETI ROHAETI adalah istrinya, mereka sekaligus tetangga saksi diprumahan Bumi Asih;
- Bahwa setahu saksi ya hubungan DEDE KOSTIWA dengan pemohon ada keluarga;
- Bahwa sekarang ini DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI sudah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama ANISA, IQBAL dan GALANG;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan keperluannya menjadi wali anaknya DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI yang bernama ANNISA NURHOLIDAH, IQBAL FIRDAUS DAN GALANG RIYADI;

2. SAMUJI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman sekantor Pemohon;
- Bahwa saksi kenal DEDE KOSTIWA merupakan atasan saksi sewaktu diperusahaan Sedangkan TETI ROHAETI adalah istri dari DEDE KOSTIWA dan mereka tetangga saksi diprumahan Bumi Asih;
- Bahwa setahu saksi hubungan DEDE KOSTIWA dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI sudah meninggal dunia mereka memiliki anak 3 (tiga) orang anak bernama ANISA, IQBAL dan GALANG;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon menjadi wali anaknya DEDE



KOSTIWA dan TETI ROHAETI atas anak-anak mereka bernama ANNISA NURHOLIDAH, IQBAL FIRDAUS DAN GALANG RIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menjadi wali dari anak-anak bernama ANNISA NURHOLIDAH, IQBAL FIRDAUS DAN GALANG RIYADI yang lahir dari pernikahan pasangan suami istri DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI yang telah meninggal dunia untuk mengklaim Polis asuransi jiwa di PT. Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari TETI ROHAETI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa DEDE KOSTIWA, S.E. dan TETI ROHAETI adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan dari pernikahan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - ✓ ANISA NURHOLIDAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balai Riam, tanggal 03 Juni 2003;
  - ✓ IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukamara, tanggal 02 September 2006;
  - ✓ GALANG RIYADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 19 September 2009;
2. Bahwa DEDE KOSTIWA, S.E., telah meninggal dunia tanggal 24 Juni 2021 dan TETI ROHAETI (Almh) telah meninggal dunia tanggal 25 September 2022;
3. Bahwa semasa hidupnya TETI ROHAETI mempunyai Polis asuransi jiwa di PT. Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari TETI ROHAETI;
4. Bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan DEDE KOSTIWA, S.E.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1859/Ist/2003 atas nama ANISA NURHOLIDAH, P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 01188/Ist/III/2007 atas nama IQBAL FIRDAUS dan P-14 berupa Akta Kelahiran nomor 6201 CLT 1011 2009 15538 atas nama GALANG RIYADI semuanya belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari DEDE KOSTIWA, S.E. dan TETI ROHAETI belum dewasa maka mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata berupa dan untuk itu mereka memerlukan seorang wali untuk mengklaim Polis asuransi jiwa di PT. Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari TETI ROHAETI;

Menimbanga, bahwa didalam sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi ( *Ondeelbaarheid* ):

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*Langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, pasal 351 KUH Perdata;
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUH Perdata.

2. Asas Persetujuan Dari Keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 383 KUHPerdata Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Kuasa dari Tn. SURYADI (NIK. 3175011206530004) kepada Tn. ICHSAN KAMIL, SPt (NIK. 6101012310710003) sebagai Perwalian, sehingga Pemohon telah mendapat persetujuan keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 334 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dapat dimaknai oleh Hakim sebagai persetujuan keluarga kepada Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak bernama ANNISA NURHOLIDAH, IQBAL FIRDAUS DAN GALANG RIYADI yang



lahir dari pernikahan pasangan suami istri DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI yang telah meninggal dunia untuk mengklaim Polis asuransi jiwa di PT. Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari TETI ROHAETI, bukti surat itu bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan DEDE KOSTIWA;

Menimbang, bahwa selain itu juga Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak-anak bernama ANNISA NURHOLIDAH, IQBAL FIRDAUS DAN GALANG RIYADI yang lahir dari pernikahan pasangan suami istri DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI yang telah meninggal dunia untuk mengklaim Polis asuransi jiwa di PT. Prudential dengan nomor Polis 10669600 dengan penerima manfaat adalah anak-anak dari TETI ROHAETI adalah tujuan kepentingan terbaik bagi anak-anak DEDE KOSTIWA dan TETI ROHAETI yang telah meninggal dunia, sehingga tidak bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, selanjutnya ditentukan dalam Pasal 56(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 383 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ANNISA NURHOLIDAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Balai Riam, tanggal 03 Juni 2003, IQBAL FIRDAUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamara tanggal 02 September 2006, GALANG RIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun tanggal 19 September 2009 yang masih di bawah umur;





3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,-  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Heru Karyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 9 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, dibantu Maya Agustina SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Agustina, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)